



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 97 /KPTS/2019

TENTANG

TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim pengelola data statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kota Padangsidimpuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Data Statistik Sektorale Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Data Statistik Sektorial Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas pembina, pengarah, tim walidata dan pejabat pemberi data.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik sektorial di lingkungan pemerintah Kota Padangsidimpuan; dan
  - b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi data.
- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan data statistik sektorial;
  - b. menyetujui daftar data yang akan diproduksi oleh produsen data; dan
  - c. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan data statistik sektorial yang telah ditetapkan dalam daftar data yang diproduksi.

KELIMA:....

- KELIMA : Tim Walidata sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menerima dan memastikan data yang disampaikan oleh produsen data memenuhi standar data dan memiliki metadata;
  - b. menyusun dan menyepakati daftar data yang dihasilkan dan menyampaikannya kepada tim pengarah untuk disetujui;
  - c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan daftar data yang diproduksi;
  - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan data statistik secara berkala kepada tim pengarah;
  - e. memastikan data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - f. memperhatikan kebutuhan pengguna data.
- KEENAM : Pejabat Pemberi Data sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. pejabat pemberi data memperoleh data dengan cara melalui survey, kompilasi produk administrasi dan cara lain dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. menghasilkan data dengan menyusun dan mengolah data, termasuk data yang bersumber dari bidang-bidang pada OPD;
  - c. menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada walidata;
  - d. melakukan pemutakhiran data; dan
  - e. menindaklanjuti rekomendasi dari tim walidata atas kebutuhan pengguna data yang belum terpenuhi.
- KEUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padangsidimpuan;
2. Kepala BKD Kota Padangsidimpuan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



IRFAN RIDHO NASUTION

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM

- I. PEMBINA : 1. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
2. WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
- II. PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
2. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA  
PADANGSIDIMPUAN
- III. TIM WALIDATA  
KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN
- SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- ANGGOTA : 1. PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
SE-KOTA PADANGSIDIMPUAN  
2. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
3. KEPALA SEKSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS  
STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KOTA  
PADANGSIDIMPUAN
- IV. PEJABAT PEMBERI DATA  
PRODUSEN DATA : 1. SEKRETARIS PADA ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH SE-PEMERINTAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
2. WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN  
KEUANGAN RSUD KOTA PADANGSIDIMPUAN  
3. KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
4. KEPALA SEKSI STATISTIK DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
5. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KERJASAMA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
6. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KANTOR  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
7. PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA DATA PADA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE-  
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM.



IRFAN RIDHO NASUTION

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION